



Implementasi Penyaluran Zakat untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baznas Sumatra Utara

Syarifuddin Manik^{1*}, Nikmah Royani Harahap², Umy Fitriani Nasution³

¹⁻³Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

Email: maniksyarifuddin@gmail.com^{1*}, nikmahroyanihrp@gmail.com², umif25160@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: maniksyarifuddin@gmail.com

Abstract. *The distribution of zakat by Baznas North Sumatra in the form of educational scholarships to mustahiq (eligible recipients) is crucial for assisting the government and the community in enhancing human resource development. This study aims to examine the mechanism of zakat distribution for the educational scholarship program, the obstacles faced by Baznas North Sumatra in this process, and the impact of the program's implementation. The study employs a qualitative approach and a descriptive research design. The results indicate that the zakat distribution mechanism for the educational scholarship program involves four stages: planning, data collection, data verification and selection, and the disbursement of scholarship funds to mustahiq via bank accounts. These scholarships assist children from underprivileged families and children of muallaf (converts to Islam) in continuing their education—spanning elementary, junior high, and senior high school levels through to university—thereby motivating recipients to study with greater diligence and enthusiasm, leading to higher academic achievement and timely graduation.*

Keywords: *Academic Achievement; Educational Scholarship; Implementation; Mustahiq; Zakat Distribution.*

Abstrak. Penyaluran zakat oleh Baznas Sumatra Utara berupa beasiswa pendidikan kepada mustahiq sangat penting dilakukan agar dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini mengetahui mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan, kendala yang dihadapi Baznas Sumatra Utara dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dan dampak implementasi penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh Baznas Sumatra Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: tahap perencanaan, pengumpulan data, verifikasi dan seleksi data dan penyaluran zakat beasiswa kepada mustahik melalui rekening bank. Dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu melanjutkan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak muallaf mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan juga jenjang perkuliahan sehingga memotivasi mustahik untuk belajar lebih giat dan lebih semangat sehingga dapat meningkatkan prestasi yang semakin tinggi dan lulus tepat waktu.

Kata kunci: Beasiswa Pendidikan; Distribusi Zakat; Implementasi; Mustahik; Pencapaian Akademik.

1. LATAR BELAKANG

Dalam hal ini Zakat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam, dimana di dalam Al-Quran anjuran untuk menunaikan zakat tidak kurang dari 28 kali disebutkan secara berurutan bersamaan dengan perintah untuk menegakkan shalat. Dalam hal ini, maka dapat dipahami bahwa zakat memiliki posisi yang sejajar dengan anjuran untuk menegakkan shalat. Selain itu, dalam agama islam zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam (Arifin, 2020).

Selama perjalanan perkembangan Islam hingga saat ini, zakat telah berperan sebagai sumber penerimaan negara yang sangat mendukung dalam syiar agama Islam, bermanfaat dalam mengembangkan pendidikan sosial, santunan untuk fakir miskin serta layanan sosial yang lainnya. Fungsi zakat dalam perekonomian adalah sebagai alat pemerataan pendapatan

bagi masyarakat, dimana dengan adanya zakat tersebut akan mengurangi kesenjangan yang terjadi antara orang yang dikategorikan sudah memiliki kecukupan dengan orang yang kekurangan. Dengan adanya zakat, maka ketimpangan ekonomi pada masyarakat dapat diperkecil (Arafat & Fahrullah, 2019).

Penyaluran atau pembagian dana zakat hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam hal penerimaan zakat, Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Dari ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa zakat disalurkan kepada delapan ashnaf, yaitu; kaum fakir, kaum miskin, para amil, para muallaf, para budak untuk dimerdekakan, orang yang berhutang, *fi sabîlillah*, dan *ibn al-sabîl*. Para ulama telah sepakat mengenai delapan ashnaf tersebut. Akan tetapi dikarenakan sistem perbudakan sudah tidak ada lagi, maka para ulama juga sepakat bahwa bagian zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak tidak berlaku lagi.

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat kepada masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pada zakat konsumtif penggunaannya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik. Apabila telah terpenuhi kebutuhan dasar mustahik, penyaluran zakat bisa dilaksanakan dalam bentuk santunan kepada para fakir miskin, pelayanan kesehatan serta program pendidikan dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada *ibnu sabil*. Zakat produktif pada umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat. Sedangkan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa. Penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan bagi warga negara. Dengan pendidikan yang memadai dengan sendirinya kualitas manusia menjadi lebih bermutu dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Disisi lain program semacam ini juga dianggap sebagai bagian dalam penyaluran zakat, *infaq* dan *shadaqah* dengan melihat *maqashid syariah* (tujuan utama disyariatkannya) ibadah zakat (Habibullah, 2015).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

Sumut merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh yang perekonomiannya masih rendah. Dimana kabupaten merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan nomor 6 dan standar pendidikan masih rendah. Standar pelayanan maksimal pendidikan baru tercapai 40%. Disamping itu, kabupaten memiliki badan Baznas Sumatra Utara yang menyalurkan zakat. Baznas Sumatra Utara merupakan badan amil zakat yang beralamat di Rumah dinas Dalam pelaksanaannya Baznas Sumatra Utara memiliki program yaitu program pendidikan, program ekonomi, dan program kesehatan.



Gambar 1. Grafik Penyaluran Beasiswa Pendidikan oleh Baznas Sumatra Utara Tahun 2025-2026.

Sumber: Baznas Sumatra Utara Tahun 2025-2026

Berdasarkan grafik penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baznas Sumatra Utara di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran zakat bagi penerima beasiswa santri baik untuk pendidikan di daerah, luar daerah bahkan luar negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan di tahun 2019 dikarenakan minimnya penerimaan zakat dipihak Baznas Sumatra Utara, namun meningkat kembali di tahun berikutnya, bahkan dari 260 orang ditahun 2025 yang menerima beasiswa Pendidikan dari Baznas Sumatra Utara menjadi 421 ditahun 2026.

Kajian terkait penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh Baznas Sumatra Utara sudah banyak mendapatkan perhatian dikalangan akademisi, seperti penelitian Zulkarnain dan Murtani (2020) menyebutkan bahwa LAZISMU Medan dana ZIS untuk beasiswa pendidikan dilakukan dengan proses seleksi dan selanjutnya akan dilakukan survey sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan LAZISMU Medan. Sementara itu, penelitian Safitri (2021) menyebutkan penyaluran Zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan melalui program Bengkulu cerdas yakni dengan strategi Enterprise strategy. Tahapan-tahapan penyaluran zakat meliputi tahapan persiapan, tahapan

assessment, tahapan perencanaan program/ kegiatan, tahapan pelaksanaan (implementasi) program, dan tahapan evaluasi.

Selain itu, penelitian Fakhriah (2016) menyebutkan bahwa BAZNAS kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Kemudian penelitian Munir, Zaenab, & Saputra (2020) menyebutkan bahwa program pemberdayaan pendidikan pada Laznas Cabang terdiri dari dua bagian yaitu beasiswa pelajar dan beasiswa mahasiswa. Konsep pemberdayaan program pendidikan pada Laznas Cabang telah tersalurkan pada beberapa mustahiq yang berhak mendapatkan beasiswa.

Menanggapi permasalahan yang terjadi terhadap rendahnya perekonomian dan rendahnya tingkat pendidikan di Sumut, upaya untuk mengatasinya penulis membuat implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan dapat membantu para siswa siswi di Sumut dalam melanjutkan pendidikan dan prestasi yang tinggi. Mengamati realita yang terjadi, menimbulkan pemikiran untuk meneliti lebih dalam tentang cara pengelolaan atau penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan anak-anak muallaf yang akan diteliti di Sumut. Peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang Badan Amil Zakat Sumut yang bukan hanya mengalokasikan pendistribusian dana berupa alat tulis dan materi terutama pada program beasiswa Pendidikan tingkat SMP/SMA/D3/S1. Penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut tentang implementasi pendistribusian dana program beasiswa pendidikan tingkat SMP/SMA/D3/S1 dan mekanisme pendistribusian dana zakat apakah sesuai atau belum. Dari pemikiran di atas maka penulis mengangkat judul “Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baznas Sumatra Utara.”

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat

Zakat adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang mampu agar memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan (fakir dan miskin). Zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat juga disebut azzakah yang bermakna penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT. Karena memiliki nilai yang sangat penting didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Quran (Sabiq, 2013). Zakat dalam pandangan agama Islam memiliki peran yang sangatlah penting guna mengentaskan kemiskinan. Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat disebut-

sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana sholat (Ayyub, 2014). Zakat wajib di ambil dari orang kaya yang beragama Islam dan kemudian di bagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang beragama Islam pula (Mansyur, 2015).

Menurut Ibnu Katsir setelah Allah SWT menyifati mereka sebagai orang-orang yang rajin mengerjakan salat malam hari, lalu menyebutkan sifat terpuji mereka lainnya, yaitu bahwa mereka selalu membayar zakat dan bersedekah serta bersilaturahmi. Dalam ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa dalam harta orang-orang yang berkelebihan itu terdapat hak-hak bagi mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta (Zuhdi, 2011). Tidak hanya firman Allah Swt, dasar hukum zakat juga disebutkan pada Sabda Rasulullah.

Zakat dalam Perekonomian Modern

Zakat merupakan tiang ekonomi dalam perkonimian modern yang memiliki dampak yang sangat baik terhadap perekonomian, penerima dan masyarakat. Zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Salah satunya adalah dampak zakat terhadap penerima beasiswa pendidikan, dengan adanya zakat dapat bermanfaat terhadap keberlangsungan pendidikan mustahik (penerima beasiswa), mengurangi kesulitan mereka dan orangtua serta menambah semangat untuk belajar dan melanjutkan pendidkan seingga dapat meningkatkan prestasi mereka. Sedangkan dampak zakat bagi masyarakat adalah dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sumberdaya serta menjaga kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

Badan Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Pe-ngaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam Undang-Undang a quo disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Mekanisme pembayaran zakat penghasilan (zakat maal) dapat dilakukan dengan potong gaji langsung dengan persetujuan dari PNS ataupun pembayaran langsung secara sukarela oleh PNS yang bersangkutan. Meskipun segmen utama BMA adalah pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah, BMA juga menerima zakat yang dibayarkan masyarakat umum (Zuhdi, 2002:212).

Berdasarkan data di BMA Aceh. Potensi penerimaan zakat di Sumut tahun 2021 mencapai Rp13.359.000,00 (Yusuf Qardhawi, 2012). Lembaga Baznas Sumatra Utara berbeda dengan BAZIS yang dikelola oleh pemerintah adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh LAZIS. Baznas Sumatra Utara dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, berbentuk badan hukum umumnya yayasan dan mendapat persetujuan dari BAZIS. Eksistensi BAZIS dan Bitul MAL tidak boleh diartikan terjadinya persaingan dalam mendapatkan mustahik zakat. Persaingan dalam hal ini boleh diartikan sebagai *fastabiqul khoirot* (berlomba-lomba dalam kebaikan) dengan cara mengajak orang menunaikan rukun Islam yang ketiga yakni membayar zakat. Persinggungan segmen pembayar zakat memang dapat terjadi namun tidak pada segmentasi utama (Yusuf Qardhawi, 2012).

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjukkan dari pemerintah/instansi yang terkait dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS (Kasim, 2019).

Penghimpunan Zakat

Penghimpunan (*Fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Nugroho, 2020).

Penyaluran Zakat

Penyaluran atau pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja (Sandani, 2021).

Penyaluran zakat untuk pendidikan

Penyaluran zakat dalam bentuk bantuan pendidikan merupakan salah satu bentuk dukungan untuk mengurangi hambatan biaya yang dialami peserta didik dari kelompok mustahik. Bantuan pendidikan dapat membantu keberlanjutan sekolah atau perkuliahan, memenuhi kebutuhan belajar, dan mendorong penerima mempertahankan motivasi akademik. Pelaksanaan program perlu didasarkan pada kriteria penerima yang jelas dan pemeriksaan data agar dana disalurkan secara tepat sasaran.

Beasiswa dan keberlanjutan pendidikan

Beasiswa dapat berfungsi sebagai dukungan finansial sekaligus sumber motivasi. Dalam konteks penelitian ini, penerima menyampaikan bahwa bantuan dapat membantu biaya pendidikan dan kebutuhan keluarga. Skripsi juga melaporkan bahwa program diharapkan mendorong penerima untuk belajar lebih giat, meningkatkan prestasi, serta menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Dampak tersebut perlu dipahami sebagai temuan kualitatif berdasarkan keterangan informan, bukan sebagai ukuran statistik yang berlaku bagi seluruh penerima.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, sebagaimana dinyatakan dalam skripsi. Lokasi penelitian adalah BAZNAS Sumatra Utara. Fokus kajian meliputi mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan, kendala pelaksanaan, dan dampaknya bagi penerima.

Teknik pengumpulan data yang disebutkan dalam skripsi mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan penerima bantuan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi mengenai persyaratan, proses administrasi, dan pengelolaan program. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, menyajikan temuan, lalu merumuskan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah. Artikel ini merupakan penyusunan ulang dari skripsi yang diberikan. Informasi yang tidak dijelaskan secara tegas dalam sumber—misalnya jumlah keseluruhan informan dan rincian prosedur pengujian keabsahan data—tidak ditambahkan sebagai fakta baru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas Sumatra Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. Tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) umat islam sesuai dengan syariah islam. Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan transparan, dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara telah di audit oleh akuntan independen dengan hasil “wajar tanpa syarat” berturut-turut tahun buku 2007, 2008, dan 2009. Berdasarkan keputusan gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188,44/530/KPTS/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang susunan pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariah islam. Dengan Visi Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.

Mekanisme penyaluran zakat beasiswa

Hasil penelitian menggambarkan empat tahap utama dalam penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di BAZNAS Sumatra Utara.

Perencanaan program

Tahap awal dilakukan dengan menyusun program beasiswa, menyiapkan mekanisme pelaksanaan, dan membentuk panitia atau petugas yang bertanggung jawab. Pada tahap ini lembaga menyiapkan koordinasi internal serta kerja sama dengan unsur lapangan, termasuk aparat desa atau pihak yang mengetahui kondisi calon penerima. Perencanaan diperlukan

agar proses pengumpulan data, pemeriksaan kelayakan, dan penyaluran dapat berlangsung secara terarah.

Pengumpulan data calon mustahik

Tahap berikutnya adalah menghimpun data calon penerima dan menyesuainya dengan alokasi dana yang tersedia. Data diperoleh melalui pengajuan calon penerima dan informasi dari pihak terkait di wilayah tempat tinggal atau tempat belajar. Program beasiswa ditujukan kepada calon mustahik yang memenuhi kriteria, termasuk penerima dari keluarga kurang mampu, anak yatim, muallaf, santri tahfiz, dan santri berprestasi sebagaimana dijelaskan dalam skripsi.

Sumber mencatat bahwa calon penerima perlu menyiapkan dokumen administrasi, antara lain surat permohonan, surat keterangan mondok dari pesantren, surat keterangan tidak mampu dari desa, salinan rapor, kartu identitas santri, pasfoto, salinan buku rekening, serta surat keterangan hafalan apabila tersedia. Persyaratan tersebut menjadi dasar untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data.

Verifikasi dan seleksi

Data dan dokumen yang terkumpul kemudian diperiksa untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan. Proses verifikasi juga dilakukan dengan mengonfirmasi informasi kepada pihak di lapangan, termasuk aparat desa. Tahap ini penting karena keputusan pemberian beasiswa harus didasarkan pada kelayakan calon penerima dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidaksesuaian dokumen atau informasi survei yang belum lengkap dapat memperlambat penetapan penerima.

Penyaluran dana

Setelah data dinyatakan memenuhi persyaratan, bantuan disalurkan kepada mustahik melalui rekening bank. Skripsi menyebutkan alokasi anggaran program beasiswa sekitar Rp500.000.000–Rp600.000.000 per tahun untuk berbagai program beasiswa, sementara salah satu informan penerima menyatakan menerima sekitar Rp1.000.000–Rp1.500.000 per orang dalam satu tahun. Angka ini merupakan keterangan dalam sumber penelitian dan tidak dimaksudkan sebagai ketentuan nominal yang berlaku untuk semua penerima atau periode.

Kendala dalam penyaluran

Kendala pertama berkaitan dengan administrasi calon penerima. Dokumen yang diajukan terkadang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan. Kondisi tersebut membuat petugas perlu menghubungi kembali calon penerima dan meminta perbaikan berkas. Kesulitan menghubungi calon penerima juga dapat memperpanjang waktu penyelesaian proses.

Kendala kedua adalah masalah rekening bank, seperti rekening yang sudah tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Karena penyaluran dilakukan melalui rekening, validitas informasi rekening menjadi unsur penting agar dana dapat diterima tanpa hambatan.

Kendala ketiga berkaitan dengan validitas dan kelengkapan hasil survei. Data lapangan yang kurang rinci menyulitkan petugas untuk menentukan apakah calon penerima layak memperoleh bantuan serta jenis bantuan apa yang paling sesuai. Sumber juga mencatat bahwa kondisi mustahik dapat kompleks karena satu keluarga mungkin membutuhkan dukungan pada beberapa bidang sekaligus, misalnya pendidikan, kesehatan, santunan, dan ekonomi.

Kendala keempat adalah keterbatasan mitra di beberapa wilayah. Ketika calon penerima berada jauh dari jangkauan petugas dan lembaga tidak memiliki mitra lokal yang memadai, proses survei maupun penyaluran menjadi lebih sulit. Sumber turut menyebutkan risiko ketidakjujuran informasi dari sebagian calon penerima atau mustahik, sehingga pemeriksaan dan konfirmasi lapangan tetap diperlukan.

Dampak program beasiswa

Temuan wawancara dalam skripsi menunjukkan bahwa bantuan beasiswa dirasakan dapat meringankan beban ekonomi orang tua. Dana yang diterima digunakan untuk membantu biaya sekolah atau kuliah dan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan pendidikan. Bagi keluarga dengan sumber daya terbatas, bantuan ini dapat membantu anak tetap bersekolah atau melanjutkan pendidikan yang sebelumnya terkendala kemampuan ekonomi.

Dampak berikutnya adalah meningkatnya motivasi penerima untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan. Skripsi menyebutkan bahwa beasiswa diharapkan mendorong penerima belajar lebih giat, meraih prestasi yang baik, dan menyelesaikan studi tepat waktu. Sumber juga menggambarkan adanya pembinaan atau pemantauan pada sebagian penerima untuk mendorong perkembangan prestasi. Namun, karena penelitian bersifat kualitatif, dampak tersebut disajikan sebagai pengalaman dan pandangan informan, bukan hasil pengukuran kuantitatif terhadap seluruh penerima.

Pembahasan

Mekanisme empat tahap yang ditemukan memperlihatkan bahwa penyaluran zakat pendidikan bukan hanya proses memindahkan dana kepada penerima. Program membutuhkan perencanaan, pengelolaan data, verifikasi kelayakan, dan mekanisme pembayaran yang tertib. Setiap tahap saling berkaitan: perencanaan menetapkan arah program; pengumpulan data membangun daftar calon penerima; verifikasi menguji kelayakan; dan penyaluran memastikan bantuan sampai kepada pihak yang dituju.

Persyaratan administrasi dan konfirmasi lapangan berfungsi menjaga ketepatan sasaran. Di sisi lain, jika daftar persyaratan sulit dipahami atau koordinasi dengan calon penerima kurang efektif, proses verifikasi dapat memakan waktu lebih lama. Karena itu, lembaga dapat memperjelas panduan dokumen, menyediakan daftar pemeriksaan sederhana, memeriksa status rekening sebelum penyaluran, dan menetapkan saluran komunikasi yang mudah dijangkau calon penerima.

Temuan tentang data survei yang belum lengkap menunjukkan pentingnya standar pengumpulan informasi. Petugas lapangan perlu menggunakan instrumen yang seragam dan mencatat kebutuhan penerima secara sistematis. Dengan begitu, penilaian tidak hanya didasarkan pada satu indikator, melainkan pada gambaran kebutuhan dan kelayakan yang lebih menyeluruh. Perluasan jaringan mitra lokal juga berpotensi membantu proses konfirmasi dan mengurangi hambatan geografis.

Dari sisi penerima, bantuan beasiswa berperan sebagai dukungan bagi keberlanjutan pendidikan dan dapat menumbuhkan motivasi belajar. Meski demikian, bantuan finansial tidak otomatis menjamin peningkatan prestasi atau kelulusan tepat waktu. Dampak tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi belajar, dukungan keluarga, kualitas pembinaan, dan kebutuhan pendidikan penerima. Oleh sebab itu, evaluasi program sebaiknya mencakup ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, penggunaan bantuan, serta perkembangan pendidikan penerima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mendukung pentingnya tata kelola zakat pendidikan yang transparan, responsif, dan berbasis data. Perbaikan prosedur administrasi dan koordinasi lapangan dapat membantu lembaga memanfaatkan dana zakat secara lebih efektif sekaligus menjaga kepercayaan muzakki dan penerima manfaat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Sumatra Utara dilaksanakan melalui empat tahap: perencanaan, pengumpulan data calon mustahik, verifikasi dan seleksi, serta penyaluran dana melalui rekening bank. Proses tersebut menggunakan persyaratan administrasi dan konfirmasi data untuk menentukan penerima yang memenuhi kriteria.

Kendala utama meliputi dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, rekening bank bermasalah, kesulitan menghubungi calon penerima, data survei yang kurang lengkap, keterbatasan mitra wilayah, dan kompleksitas penentuan jenis bantuan yang sesuai. Program

beasiswa dilaporkan meringankan beban ekonomi keluarga, membantu penerima melanjutkan pendidikan, serta mendorong motivasi belajar dan penyelesaian studi tepat waktu.

Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak Baznas Sumatra Utara, agar terus meningkatkan jumlah penerima zakat beasiswa, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat Sumut. Kepada mustahiq, agar beasiswa yang didapatkan melalui Baznas Sumatra Utara dapat dijadikan salah satu motivasi agar meraih prestasi yang baik. Kepada peneliti selanjutnya, agar bisa mengukur efektifitas atau efisiensi dari program penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baznas Sumatra Utara Kota Sumut.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, R., Fuad, Z., & Sofyan, N. B. (2018). Zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan (Studi kasus Baitul Mal Aceh untuk zakat produktif di Kota Banda Aceh). *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10025>
- Alfan. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.
- Alhidayatillah, N., & Marlisa, I. (2020). Pemberdayaan pendidikan melalui program Pariaman Cerdas oleh BAZNAS Kota Pariaman. *Al-Hikmah*, 122–130.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. UI-Press.
- Arafat, S., & Fahrullah, A. (2019). Implementasi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada bidang pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan di BAZNAS Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(3), 23–33. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26494>
- Arifin, M. Z., & Yunus, M. (2020). Analisis terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan (Studi kasus di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro, Tangerang Selatan). *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 137–155. <https://journal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/200>
- Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). Manajemen pendistribusian dana zakat pendidikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 33–42. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>
- Aspira, M. (2022). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa satu keluarga satu sarjana (Kajian pada BAZNAS Sumatra Utara Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fakhriah, D. (2016). Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam meningkatkan pendidikan melalui program Bekasi Cerdas [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

- Fauziah, D. R., & Solehah, S. (2021). Analisis pendistribusian dana zakat beasiswa pendidikan program satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten tahun 2015–2019. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 4(2), 113–123.
- Guntoro, S. (2020). Analisis penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir menurut ekonomi Islam [Karya ilmiah, STAI Auliaurasyidin Tembilahan].
- Habibullah, E. S. (2015). Implementasi pengalokasian zakat pada ashnaf fi sabilillah. CV Budi Utama.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2003). Islam aplikatif. Gema Insani Press.
- Husna, N. (2021). Penyaluran zakat produktif pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS Sumatra Utara Aceh menurut hukum Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1999). Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Munir, A., Zaenab, Z., & Saputra, S. (2022). Efektifitas pemberdayaan program pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 37–55. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.145>
- Saputra, M. (2019). Analisis efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung.
- Selasi, D., Wahyudin, M., & Zakiyah, Z. (2019). Implementasi pengelolaan zakat profesi terhadap bantuan beasiswa pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Cirebon). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2(1). <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/article/view/1228/0>
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.